

TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024)

Oleh

Abd Rahman Darmawangsa¹, Agung Sakti Pribadi², M. Asyharuddin³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia

E-mail: ¹ganessaadityap@gmail.com, ³asyharuddin@universitasmulia.ac.id

Article History:

Received: 01-09-2025

Revised: 28-09-2025

Accepted: 02-10-2025

Keywords:

Presidential

Threshold

Pemilu

Abstract: *The constitutional court's decision in early 2025 to abolish the Presidential Threshold provision is a significant turning point in the development of Indonesian politics. Previously, this rule required political parties to hold at least 20% of seats in the House of Representatives or obtain 25% of the national valid votes to be able to nominate a presidential candidate pair. The court found that the rule was not in line with the spirit of the constitution and the principle of popular sovereignty. With the removal of this provision, more political parties have the opportunity to nominate candidates, thus increasing inclusivity in the conduct of elections. Nevertheless, a crucial challenge arises in maintaining the quality and credibility of presidential candidates, given the increasing risk of identity politics. This research uses a normative legal method with a legislative, case study, conceptual, and comparative approach. The analysis results show that the removal of the threshold provides wider access for political parties, strengthens the principle of equality, and promotes the realization of inclusive democracy.*

PENDAHULUAN

Indonesia mengadopsi sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Konsep demokrasi menekankan bahwa pemerintahan dibentuk oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD).¹

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu menjadi bentuk nyata dari penerapan demokrasi secara prosedural. Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem demokrasi dan

¹ Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", JAPHTN-HAN, Volume 2(1), (2023): hlm. 172

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menjalankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945 (*constitutional democracy*). Dalam hal ini, penyelenggaraan pemilu (*election*) berperan sebagai sarana utama untuk mewujudkan demokrasi sebagai berbasis pemilihan (*electoral democracy*).² Dalam hal ini, penyelenggaraan pemilu (*election*) berperan sebagai sarana utama untuk mewujudkan demokrasi sebagai berbasis pemilihan (*electoral democracy*). Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, sistem ini perlu diterapkan secara konsisten dalam pengaturan sistem kepartaian, pemilihan legislatif, serta pemilihan Presiden.³

Presidential Threshold adalah batas minimal jumlah suara atau kursi DPR yang harus diperoleh oleh partai politik agar dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴ *Presidential Threshold* ialah ketentuan tambahan yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang-undang dasar. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum penyelenggaraan pemilu."⁵ *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁶ Disebutkan bahwa calon presiden harus didukung atau diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat minimum, yakni memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan kursi di DPR RI atau meraih minimal 25% suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.⁷

Penerapan *Presidential Threshold* sebelumnya memiliki beberapa tujuan, salah satunya mendukung efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya ketentuan ini, presiden dan wakil presiden bisa saja yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai yang tidak memiliki mayoritas kursi di parlemen. Jika situasi tersebut terjadi, besar kemungkinan lembaga Eksekutif akan menghadapi hambatan bagi presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan karena dapat dihadapkan pada oposisi kuat dari koalisi mayoritas di parlemen. Selain itu, keberlakuan *Presidential Threshold* juga berfungsi untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia, sebab dalam praktiknya, sistem multipartai sering kali menimbulkan persoalan kelembagaan, terutama ketika presiden terpilih harus memperkuat basis dukungannya di parlemen melalui kompromi politik.⁸

² Gotfirdus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 (3), September 2019, hlm. 660

³ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi, Kencana", Jakarta, 2017, hlm. 38

⁴ Junaedi Karso, "Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia antara Perspektif Positif & Negatif," Yogyakarta: Samudra Biru (anggota IKAPI), 2024, hlm 246

⁵ Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, Universitas Gajah Mada, 2009

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 *tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 5 ayat (4)

⁷ Aprilian Sumodiningrat. "Penentuan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (*Determination Of Presidential Thershold In General Elections Of President And Vice President At Indonesia*), Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendiidkan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2019

⁸ Annisa Kencana Ningrum, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Melalui Aturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas

Penerapan sistem ambang batas bertujuan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen guna menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, di sisi lain, ketentuan ini sering dianggap sebagai penghalang bagi partai-partai kecil untuk dapat masuk ke parlemen. Selain itu, sistem Presidential Threshold juga kerap dinilai tidak sejalan dengan praktik demokrasi, karena berpotensi menyebabkan suara rakyat yang memilih partai dengan perolehan suara di bawah ambang batas menjadi sia-sia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas representasi politik dan keadilan dalam sistem demokrasi.⁹

Menurut Unaedi Karso sebagaimana dilansir dalam bukunya “Kupas Tuntas Parllmentary & Presidential Thrshold di Indonesia Antara Perspektif Positif & Negatif”, penghapusan Presidential Thershold justru akan menjadi permasalahan tersendiri dalam ketatanegaraan dan menjadi bentuk degradasi sistem presidensial, sehingga mekanisme presidensial threshold ini perlu di pertahankan dalam pencalonan presiden.¹⁰ Bahwa istilah degradasi merujuk pada melemahnya stabilitas dalam sistem presidensial, yang seharusnya berpotensi menjadi sistem pemerintahan yang lebih stabil karna adanya dukungan politik yang kuat bagi presiden. Tanpa ambang batas sistem presidensial beresiko melemah karna terlalu banyak kandidat yang diajukan, sehingga legitimasi presiden yang terpilih dapat terfragmentasi, dan berpotensi sulit membangun dukungan politik di parlemen.

Dengan dihapuskannya Presidential Threshold, muncul perdebatan mengenai keputusan tersebut merupakan sebuah solusi dalam mekanisme pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden kedepan. Menurut Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan mengenai Presidential Threshold yang terdapat dalam Undang - Undang Pemilu merupakan bagian dari tata cara pencalonan presiden. Mekanisme tersebut tidak hanya mencakup prosedur teknis, tetapi juga mencakup persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan. Oleh karena itu, keberadaan presidential threshold tidak bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi karena pengaturannya didasarkan pada landasan hukum yang sah dan konstitusional.¹¹

Untuk memperjelas fokus pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (a) Apa yang mendasari penghapusan *Presidential Threshold* sehingga Sehingga diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, (b) Bagaimana implikasi dari Penghapusan Presidential Threshold terhadap sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan Presidential Threshold. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan yuridis, filosofis, maupun politis yang mendasari dihapuskannya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi dari penghapusan *Presidential Threshold* terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi semata, tetapi juga menelaah dampak yang

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

⁹ Junaedi Karso, Op. Cit hlm 204

¹⁰ Junaedi Karso, Op. Cit hlm 224

¹¹ Junaedi Karso, Op. Cit hlm 225

ditimbulkannya terhadap dinamika ketatanegaraan, kualitas demokrasi, serta mekanisme kompetisi politik di tanah air.

LANDASAN TEORI

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menerapkan sistem pemerintahan demokratis, sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, prinsip yang melekat kuat adalah bahwa kekuasaan diatur oleh hukum, bukan oleh kehendak individu *"the rule of law, not of man"*.¹² Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Mahfud MD, bahwa ciri khas dari sistem politik yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik (*Public Policy*).¹³

2. Teori Konstitusi Hans Kelsen

Susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai teori mengenai sistem norma hukum yang dianut. Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam menyusun norma atau peraturan perundang-undangan, di mana setiap jenis peraturan dikelompokkan berdasarkan tingkatan, mulai dari norma tertinggi hingga yang terendah. Dengan sistem ini, aturan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem perundang-undangan di Indonesia bersifat vertikal. Peraturan perundang-undangan sendiri adalah ketentuan tertulis yang berisi norma hukum yang berlaku umum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam sistem hukum. Dengan demikian, istilah *"statute"* dapat dimaknai sebagai legislasi dan regulasi resmi.¹⁴ Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis dalam suatu hierarki. Setiap norma pada tingkat yang lebih rendah harus bersumber dan berlandaskan pada norma yang berada di atasnya.¹⁵

Dengan demikian norma hukum yang berada pada tingkat paling rendah harus bersandar pada norma yang lebih tinggi sedangkan aturan hukum tertinggi harus mengacu pada norma paling dasar, *grundnorm*.¹⁶

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan landasan utama dalam sistem demokrasi, dimana pengawasan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam perspektif ini, rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan arah pemerintahan, termasuk dalam memilih pemimpin secara langsung, adil, dan terbuka. pemikiran ini dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya yang berjudul *Du Contrat Social*, di mana ia mengungkapkan bahwa negara lahir melalui suatu kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Rousseau, rakyat secara sukarela menyerahkan sebagian hak individunya kepada negara guna mencapai

¹² Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 1

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 30

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014 hlm 137

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm 3

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006, hlm

kepentingan bersama, namun tetap berada di tangan rakyat dan bersifat tidak dapat dialihkan secara permanent (Jean, 1968) Dalam Konteks tata negara, prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit tecantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.*"

Lebih jauh lagi, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," mencerminkan prinsip demokrasi yang dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan sistem perwakilan yang bijaksana. Prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan negara, termasuk pengaturan sistem pemilu dan pemerintahan presiden, harus didasarkan pada kehendak rakyat secara utuh. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem negara hukum demokrasi, rakyat tidak hanya diakui memiliki hak secara formal dalam konstitusi, tetapi juga memegang mandat secara substantif dalam proses penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang membatasi partisipasi rakyat dapat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.¹⁷

4. Teori Kesetaraan

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam karyanya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, prinsip kesetaraan warga negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari karakter negara hukum yang demokratis. Kesetaraan di sini tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup kesamaan akses dan kesempatan dalam keterlibatan politik, termasuk hak untuk memilih dan dicalonkan dalam pemilihan umum. Prinsip ini diterapkan pada asas non-diskriminasi, yang menolak segala bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara berdasarkan latar belakang seperti ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun orientasi politik.¹⁸ Dalam konteks sistem pemilu, teori kesetaraan menekankan pentingnya memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang bersaing secara adil.

Penerapan teori ini menuntut agar aturan-aturan dalam sistem pemilu, seperti ambang batas pencalonan, tidak menimbulkan hambatan yang mengakibatkan ketimpangan akses bagi partai politik atau individu tertentu dalam proses demokrasi. Dalam hal ini, Saldi Isra menyampaikan bahwa penerapan ambang batas yang tinggi dapat menghambat partisipasi politik dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak mencalonkan diri sebagai presiden.¹⁹

5. Teori Demokrasi Inklusif

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam pengertian yang menekankan partisipasi, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dianggap berasal dari rakyat, sehingga rakyat memiliki peran utama dalam

89 ¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 134.

¹⁹ Saldi Isra, *Demokrasi dan Pembatasan Konstitusional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 135.

menentukan arah dan penyelenggaraan negara.²⁰

Inklusif merupakan suatu keadaan yang menjamin partisipasi semua pihak secara berarti dan setara, tanpa adanya diskriminasi, baik dalam peran sebagai subjek maupun objek.²¹ Dapat disimpulkan, demokrasi inklusif merupakan suatu bentuk sistem yang menjamin keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tanpa diskriminasi, dalam proses politik serta dalam pengambilan keputusan publik.

6. Teori Persaingan Politik Sehat

Teori Persaingan Politik memainkan peran penting dalam menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sistem demokrasi. Konsep ini tidak hanya menjadi pijakan utama dalam analisis politik, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai cara kekuasaan politik didistribusikan, dijalankan, serta dipertahankan dalam kerangka demokrasi. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa politik merupakan ajang kompetisi antara berbagai kepentingan, pandangan, dan nilai yang beragam di tengah masyarakat. Kompetisi tersebut melibatkan berbagai partai politik, kelompok kepentingan, maupun individu, yang berupaya merebut kekuasaan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.²²

Teori Persaingan Politik menyatakan bahwa adanya persaingan antar kekuatan politik memberikan kontribusi positif terhadap sistem demokrasi. Melalui persaingan tersebut, berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini memberikan warga negara lebih banyak pilihan politik serta meningkatkan pengaruh mereka terhadap jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik.²³

7. Teori Efisiensi

Teori efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu didasarkan pada anggapan bahwa suatu sistem pemilu yang ideal tidak hanya menjamin adanya representasi rakyat, tetapi juga mampu membentuk pemerintahan yang stabil, efektif, dan tidak memberikan beban berlebih terhadap sistem politik. Dalam konteks ini, efisiensi merujuk pada kemampuan sistem pemilu dalam mewujudkan tujuan-tujuan demokratis melalui pemanfaatan sumber daya politik, hukum, dan kelembagaan secara tepat dan maksimal. Menurut Giovanni Sartori, efisiensi dalam sistem politik diukur dari sejauh mana sistem tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan secara stabil tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi masyarakat dan keterwakilan politik. Dalam konteks pemilu, efisiensi konflik merujuk pada kemampuan mekanisme pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi melalui proses yang sederhana, tidak berlarut-larut, hemat biaya, dan seminimal mungkin menimbulkan ketegangan politik.

²⁰ M. Sofyan Lubis, Apa Itu Demokrasi, JDIH Sukoharjo, Sukoharjo.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/apa-itu-demokras>, diakses pada 22 juli 2025

²¹ Frederick A Miller dan Judy H. Katz, *The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity*, San Fransisco, Berrett-Koehler Publisher, 2009, hlm 20

²² Zulkifly, *Teori Persaingan Politik Dalam Sistem demokrasi: Sebuah Kajian Konseptual*, Literacy Notes, Vol 1 (2), (2023) hlm, 2

²³ Ibid, hlm 4

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁴ Penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, dan sistematika.”²⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dalam lingkup ilmu hukum dalam artian luas yang memiliki arti bahwa penelitian normatif tidak hanya dibatasi dengan pengkajian peraturan perundang-undangan semata namun segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual ialah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷

Dalam Penulisan ini penulis akan meneliti tentang penghapusan Presidential Threshold di Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024. Penelitian yang diteliti tergolong jenis penelitian yuridis normatif karena dilakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hal Yang Mendasari Penghapusan *Presidential Threshold*

Pada sistem demokrasi di Indonesia, presidential threshold adalah ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini awalnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengharuskan partai atau gabungan partai memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.²⁸ Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga stabilitas politik, mencegah terjadinya “fragmentasi” kandidat presiden yang terlalu banyak, serta agar kandidat yang diajukan memiliki dukungan politik yang cukup untuk menjamin kelancaran pemerintahan setelah pemilu.²⁹

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold mulai diterapkan sejak pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Ketentuan ini pernah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:³⁰ *“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang - kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR”*.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981, hlm. 4

²⁶ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, *“Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal”* Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020

²⁷ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 93-95

²⁸ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁹ Willa Wahyuni, *“Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum”*, Hukum Online, 21 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presidential-threshold-dalam-pemilihan-umum>.

³⁰ Pasal 5 ayat (4) UU 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:³¹ *"Pasangan Calon diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*

Serta Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini. Namun, pemahaman tentang presidential threshold tidak dapat dilepaskan dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan memperkuat sistem presidensial. Dari penelusuran terhadap risalah pembahasan perubahan UUD 1945, terutama maksud asli Pasal 6A ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*

Dapat disimpulkan beberapa hal penting seputar dasar filosofis dan konstitusional dari pengaturan ini sebagai berikut:³²

1. Terdapat keinginan mayoritas pengubah UUD NRI Tahun 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat tanpa perantara lembaga apapun. Dalam hal ini, rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam 1 (satu) paket pasangan calon secara langsung;
2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Namun, tidak terdapat penjelasan perihal maksud dari partai politik peserta pemilu tersebut. Terlebih, tidak terdapat pandangan atau pendapat yang menyatakan partai politik peserta pemilu dimaksud merupakan partai politik peserta pemilu periode sebelumnya atau periode sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden;
3. Tidak pernah terdapat pembahasan tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), baik jumlah kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan pembatasan yang dibahas dan disepakati dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden, yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
4. Delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang hanya terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu.
5. Berbeda dengan persyaratan personal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan undang-undang agar dapat mengikuti

³¹ Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

³² Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)

perkembangan zaman

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden "diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Dengan kata lain, ketentuan ini menetapkan bahwa pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang telah mengikuti pemilihan umum, bukan dari calon independen atau perseorangan. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta pemilu yang berhak mengajukan pasangan calon Presiden-Wapres sebelum pelaksanaan pemilu. Ini berarti pencalonan secara mandiri (*independen*) tidak diatur dalam konstitusi pada ayat ini.

Selanjutnya, jika merujuk pada risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945, hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dalam konteks ini, penerapan prinsip penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil Pemilu DPR sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan partai politik mana yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Sebab, ketentuan tersebut secara tidak langsung menghilangkan hak partai politik baru yang baru lolos sebagai peserta pemilu, karena mereka tidak ikut serta dalam pemilu legislatif sebelumnya dan dengan demikian tidak dapat memenuhi syarat ambang batas tersebut.³³

Oleh karena itu, jika ditelaah lebih lanjut, frasa "perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, secara rasional dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas tersebut. Akibatnya, partai-partai tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, meskipun secara konstitusional mereka merupakan peserta yang sah dalam pemilu.³⁴

Keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, meskipun mendapat delegasi, pengaturan yang dibuat berdasarkan delegasi dimaksud harus tetap tunduk kepada pembatasan yang dikehendaki oleh norma pokok yang memberikan delegasi kepada undang-undang. Dalam hal ini, apabila ditelusuri risalah pembahasan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, pendelegasian dimaksud hanya ditujukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan berkaitan dengan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

³³ Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024

³⁴ Ibid

Tabel 1. Perbedaan pasal 222 UU Pemilu dan Pasal 6A UUD 1945

No	Aspek	Pasal 222 UU Pemilu	Pasal 6A UUD 1945
1	Ambang Batas Pencalonan	(20% kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau 25% suara sah nasional	Tidak ada batas persentase mengenai ambang batas calon presiden dan wakil presiden
2	Pengajuan Calon	Terbatas Pada Partai/ gabungan partai dengan ambang batas	Terbuka bagi semua partai politik peserta pemilu yang ada di Indonesia
3	Dampak	Membatasi jumlah calon, berpotensi menghilangkan hak berpolitik	Memberi kebebasan pengusulan calon presiden dan wakil presiden
4	Prinsip Demokrasi	Cenderung Mengedepankan Elite Partai	Mengedepankan Kedaulatan rakyat

Ini menjadi alasan utama banyak pihak mengkritik Pasal 222 UU Pemilu sebagai bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 dan bahkan ada beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dasar hal ini, Pembatasan dalam Pasal 222 UU Pemilu ini dianggap berlawanan dengan prinsip demokrasi karena membatasi persamaan kedudukan partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan, yang merupakan bagian dari hak politik konstitusional, menciptakan elitisme politik yang hanya menguntungkan partai besar, menutup peluang partai kecil atau baru untuk ikut mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden, menimbulkan eksese negatif seperti penyingkiran pesaing sejak awal dan praktik politik yang tidak sehat seperti "candidacy buying", melanggar asas kebebasan memilih dan dipilih yang dijamin oleh konstitusi serta prinsip pemerintahan yang demokratis yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.

Bahwa apabila diletakkan dalam substansi/materi perumusan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, disadari atau tidak, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berpotensi mengabaikan spirit constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan dan sekaligus merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Tidak hanya itu, kecenderungan tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat karena hak memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada pemilih.

Selanjutnya, dengan tetap mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), serta setelah mencermati dinamika politik terkini di Indonesia, tampak adanya kecenderungan untuk selalu mendorong agar pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja. Padahal, pengalaman dari pelaksanaan pemilu langsung menunjukkan bahwa keberadaan hanya dua pasangan calon sering kali memicu polarisasi di tengah masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa mengancam keberagaman dan persatuan bangsa. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka makna sejati dari Pasal 6A ayat

(1) UUD NRI Tahun 1945 akan tergerus. Tujuan utama dari amandemen konstitusi, yakni memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi dalam demokrasi, akan kehilangan esensinya atau setidaknya mengalami pergeseran.

2. Implikasi Dari Penghapusan *Presidential Threshold* Terhadap Sistem Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.

Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. Aturan ini mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki perolehan suara minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. (UU) Tujuan dari ketentuan ini untuk menyederhanakan jumlah calon presiden serta menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dengan dukungan mayoritas di parlemen. Namun, peraturan tersebut memunculkan perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik, mengurangi kompetisi politik, dan berpotensi menghambat munculnya calon kompeten di luar dominasi partai politik besar.

a. Implikasi Penghapusan *Presidential Threshold* Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

Berdasarkan teori demokrasi prosedural dan substansial yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl, demokrasi yang baik dapat dilihat dari keberagaman politik, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta adanya kompetisi yang berlangsung secara jujur dan terbuka.³⁵ Secara esensial, *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang inklusif, yang menekankan pentingnya keterwakilan beragam aspirasi politik dalam pemilu, dengan demikian ambang batas 20% menjadi hambatan struktural yang membatasi hak rakyat untuk memilih dari pilihan kandidat yang lebih beragam.³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi awal sejarah karena menghapus ketentuan mengenai *Presidential Threshold*. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pembatasan pencalonan presiden melalui ambang batas 20% bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penghapusan ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat prinsip demokrasi yang inklusif, di mana seluruh partai politik dapat berkompetisi secara setara.³⁷ Dengan dihapuskannya *Presidential Threshold*, semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap mampu mewakili kepentingan rakyat tanpa harus bergabung dalam koalisi besar semata-mata untuk memenuhi threshold. Hal ini memperkuat esensi demokrasi di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

Ambang batas 20% dianggap menghambat partisipasi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden, banyak partai politik dapat mencalonkan kandidatnya sendiri, yang secara langsung meningkatkan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, serta keberagaman kandidat juga dapat menarik minat pemilih, sehingga tingkat partisipasi politik diperkirakan

³⁵ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*. Yale Univesity Press. 1989

³⁶ Iman Nugraha Lili Riyanti As, Osner Johnson Sianipar, M. Andi Asrun, Mahipal, Op. Cit, hlm 17

³⁷ Iman Nugraha Lili Riyanti As, Osner Johnson Sianipar, M. Andi Asrun, Mahipal, Loc. Cit, hlm 17

dapat meningkat.³⁸ Meskipun penghapusan ambang batas memperluas ruang demokrasi, terdapat kekhawatiran akan terjadinya fragmentasi politik. Maksud dari fragmentasi politik ialah mengacu pada sistem politik yang terpecah menjadi banyak partai, dimana apabila kondisi tersebut terjadi maka sistem pemerintahan akan sulit mencapai kesepakatan yang efektif. Dengan dicabutnya ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden kini partai-partai kecil memiliki peluang yang lebih besar untuk mencalonkan kandidatnya sendiri, sehingga mempengaruhi pola persaingan sebelum pemilu. Jika sebelumnya partai-partai kecil harus berkoalisi dengan partai besar untuk memenuhi ketentuan Presidential Threshold, kini mereka dapat lebih leluasa menentukan arah strategi politiknya. Hal ini dapat mendorong munculnya banyak poros politik baru dan memperkuat sistem multipartai di Indonesia.

b. Implikasi Penghapusan *Presidential Threshold* Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia

Berdasarkan teori Threshold atau ambang batas yang dikemukakan oleh Saldi Isra di dalam bukunya *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, ambang batas atau Threshold merupakan ketentuan mengenai minimum suara atau dukungan yang harus diperoleh partai untuk dapat hak tertentu dalam proses pemilihan umum.³⁹ Secara fungsional, penerapan ambang batas bertujuan untuk menyaring jumlah peserta pemilu, memperkecil jumlah partai politik yang dapat menduduki kursi di lembaga legislatif, serta membatasi partisipasi partai atau koalisi partai dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga tercipta sistem politik yang lebih efektivitas dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada hakikatnya, Presidential Threshold merupakan norma tambahan yang diamanatkan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, penerapan Presidential Threshold termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang berarti pembentuk undang-undang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dan menetapkan kebijakan tersebut sesuai dengan pertimbangan konstitusional dan kebutuhan sistem ketatanegaraan.⁴⁰ Suatu materi dalam undang-undang dapat dianggap sebagai *open legal policy* ialah keluasaan pembuat Undang-Undang dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, serta batasan-batasan yang akan dimuat dalam undang-undang. Artinya selama ketentuan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang dasar 1945 maka ketentuan tersebut merujuk pada keluasaan pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan hukum.⁴¹

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan dalam Pasal 222 7/2017 dinyatakan tidak sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan karena ketentuan *Presidential Threshold* dianggap telah melampaui batas kewenangan pembuat undang-undang lingkup *open legal policy*. Dihapusnya Presidential Threshold diharapkan dapat memberikan perubahan yang

³⁸ Mimi Kartika, Nur.R, Tiara Agustina *Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Abaikan Persebaran Suara*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/ambang-batas-pencalonan-presiden-dinilai-abaikan-persebaran-suara-21505>, Diakses pada 21 Juli 2025

³⁹ Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta, Themis Publishing, 2017, hlm 197.

⁴⁰ Karisna Mega Pasha, *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>, diakses pada 22 juli 2025

⁴¹ Mardian Wibowo. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian UndangUndang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 Juni 2015, hal. 210.

berarti bagi sistem pemilu di Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah terbukanya peluang yang lebih luas bagi partai politik, termasuk partai baru dan partai di luar parlemen, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hal ini berpotensi menciptakan proses pemilu yang lebih kompetitif dan mencerminkan prinsip inklusivitas dalam demokrasi.

Meskipun penghapusan ambang batas memberikan sejumlah kelebihan dalam hal keterbukaan politik dan penguatan prinsip demokrasi, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya terkait efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Banyaknya pasangan calon yang ikut serta dalam pemilu berpotensi menyebabkan terpecahnya suara secara signifikan, sehingga sulit untuk mencapai mayoritas suara dalam satu putaran. Akibatnya, pemilu dua putaran mungkin tidak terhindarkan, yang tentu saja memerlukan biaya politik lebih tinggi. Selain itu, terjadinya fragmentasi suara dapat menyebabkan terpilihnya presiden dengan dukungan yang relatif kecil, yang berisiko menyulitkan proses konsolidasi pemerintahan serta memperlemah hubungan antara eksekutif dan legislatif.

3. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan yang Tidak Menggunakan *Presidential Threshold*

Dalam sistem pemerintahan yang tidak menerapkan ketentuan *Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden, terbuka peluang bagi sistem demokrasi untuk berkembang secara inklusif dan representatif. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya, serta berpotensi meningkatkan partisipasi antar partai politik. Hal tersebut juga dapat menekan dominasi dari partai-partai besar dalam menentukan arah pencalonan, sehingga persaingan politik menjadi lebih sehat dan adil. Berikut keunggulan dari sistem yang tidak menerapkan *Presidential threshold*:

1. Menjamin Prinsip kedaulatan rakyat

Setiap partai politik, termasuk partai kecil atau alternatif, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon presiden. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan calon pemimpin.

2. Peningkatan keterwakilan dan pluralisme

Mendorong munculnya lebih banyak latar belakang politik, ideologi, dan sosial yang beragam, yang mencerminkan calon pluralitas masyarakat demokratis.

3. Membuka ruang untuk kandidat independen atau non-partai

Individu dengan kapabilitas dan dukungan publik yang kuat juga memiliki peluang untuk maju sebagai calon presiden.

4. Mendorong kompetisi politik yang sehat adalah

Kompetisi lebih terbuka dan adil, sehingga memperkuat sistem demokrasi dalam proses pencalonan.

Selain mempunyai keunggulan yang banyak sistem pemerintahan tidak menerapkan *presidential threshold* tidak lepas dari kelemahan, Berikut kelemahan dari sistem tidak menerapkan *presidential threshold*:

1. Berpotensi Memicu Fragmentasi Suara

Terlalu banyak calon yang dapat memecah suara secara signifikan, yang berdampak pada rendahnya legitimasi politik calon yang terpilih.

2. Meningkatkan Resiko Kandidat Populis Atau Kurang Kredibel

Tanpa penyaringan melalui mekanisme ambang batas, peluang munculnya kandidat populistik atau publik figur yang meminimalkan kapabilitas kenegaraan menjadi lebih besar.

3. Meningkatkan Kompleksitas Pemilu

Dari sisi teknis, semakin banyak kandidat akan membuat proses kampanye, dan pemungutan suara menjadi kompleks dan membingungkan pemilih.

4. Sulit Mewujudkan Pemerintahan Stabil

Presiden yang terpilih tanpa dukungan parlemen yang kuat karena partai kecil/baru dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan hakim konstitusi dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang lebih banyak memandang Presidential Threshold sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*Open legal policy*). Mahkamah menegaskan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden melanggar prinsip kesetaraan, prinsip demokrasi karena membatasi persamaan kedudukan partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan, yang merupakan bagian dari hak politik konstitusional. Penghapusan ketentuan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi menandai suatu terobosan penting dalam memperkuat praktik demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia. Walau penghapusan Presidential Threshold memberikan ruang kebebasan yang lebih besar dalam kontestasi politik, kondisi ini tetap menghadirkan sejumlah tantangan. Bertambahnya jumlah kandidat presiden berpotensi menurunkan kualitas kontesasi jika tidak disertai dengan mekanisme seleksi yang menekan pada kompetensi dan integritas. Masalah utama yang timbul adalah bagaimana memastikan bahwa para calon tidak hanya mengandalkan popularitas semata, tetapi juga memiliki kemampuan nyata dalam memimpin, disertai visi serta program yang jelas dan berpihak pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka, penting untuk tetap menegakkan standar kualitas dalam proses pemilihan presiden. Perlunya revisi lanjutan terhadap peraturan perundangan-undangan mengenai mekanisme pencalonan presiden guna menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. Dalam hal ini, DPR bersama pemerintah dituntut untuk segera menyusun landasan hukum yang komprehensif dan efektif, guna menjamin bahwa proses seleksi dan pelaksanaan pemilu tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, tanpa mengorbankan kualitas politik maupun stabilan politik nasional.

Di sisi lain, meskipun penghapusan ambang batas penacalonan presiden memperluas akses partisipasi politik, potensi terjadinya polarisasi atau perpecahan politik juga meningkat. Banyaknya kandidat dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam dapat menimbulkan konflik antar partai politik, terutama jika wacana yang dibangun lebih menekankan pada identitas politik dan kepentingan kelompok tertentu. Secara keseluruhan, meskipun penghapusan Presidential Threshold mencerminkan langkah progresif dalam memperluas inklusivitas politik di Indonesia, masih terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi, terutama dalam hal menjaga kualitas kandidat. Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat memiliki peran vital untuk memastikan kebebasan yang dihadirkan melalui putusan ini tidak disalahgunakan, serta tetap melahirkan pemimpin nasional yang sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penghapusan presidential threshold bukan semata perubahan regulasi, melainkan momentum strategis untuk memperbaharui dan memperkuat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan segenap rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kekuatan-Nya, sehingga karya tulis ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa Karya tulis ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun tata bahasa. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, harapan terbesar penulis adalah semoga karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, serta menjadi sumbangsih kecil bagi khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", JAPHTN-HAN, 2 (1), (2023)
- [2] Annisa Kencana Ningrum, "*Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017*", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- [3] Aprilian Sumodiningrat. "*Penentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Determination of Presidential Thereshold In General Elections Of President And Vice President At Indonesia)*", Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendiidkan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2019
- [4] Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, T Heru Nurgiansah, "*Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*". Jurnal Kewarganegaraan, 06 (2) (2022), hlm 3218
- [5] Astri Fauziah Latif, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/Puu-Xv/2017 Tentang Presidential Threshold Dalam Pemilu Indonesia Perspektif Al-Ghazali*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021
- [6] Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- [7] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- [8] Dwi sulisworo, tri wahyuningsih, dikdik baehaqi arif, "demokrasi", Yogyakarta, universitas ahmad dahlan, 2012
- [9] Frederick A Miller dan Judy H. Katz, *The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity*, San Fransisco, Berrett-Koehler Publisher, 2009
- [10] Gotfirdus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 (3), September 2019
- [11] Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni "*Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia*", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 07 (2), (2019)
- [12] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006
- [13] Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,

- Bayumedia, Malang, 2005
- [14] Iman Nugraha, Lili Riyanti As, Osner Johnson Sianipar, M. Andi Asrun, Mahipal, *"Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20% Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi"*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
- [15] Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)
- [16] Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- [17] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- [18] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- [19] Junaedi Karso, *"Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia antara Perspektif Positif & Negatif"*, Yogyakarta: Samudra Biru (anggota IKAPI), 2024
- [20] Karisna Mega Pasha, *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>, diakses pada 22 juli 2025
- [21] Lutfil Ansori, *"Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019"*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 (1), (2017),
- [22] M. Sofyan Lubis, Apa Itu Demokrasi, JDIH Sukoharjo, Sukoharjo. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/apa-itu-demokras>, diakses pada 22 juli 2025
- [23] Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010
- [24] Mardian Wibowo. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 Juni 2015
- [25] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998
- [26] Mimi Kartika, Nur.R, Tiara Agustina *Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Abaikan Persebaran Suara*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/ambang-batas-pencalonan-presiden-dinilai-abaikan-persebaran-suara-21505>, Diakses pada 21 Juli 2025
- [27] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm
- [28] Muhammad Chairulsyah, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia dan Singapura Perspektif Fiqh Siyasah*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 20
- [29] Mukhlis, Asni Zahara, Azzahra AlAdawiyah, Della Dwi Syahpira, Dyva Patricia Siahaan, Fifia El Zuhra, Vina Noura, Puteriyani Khairunnisa, Khalisa Aisyah Signora, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, *Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Educandumedia Vol 02 (01), (2023)
- [30] Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *"Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi, Kencana"*, Jakarta, 2017
- [31] Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, *"Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal"* Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020

- [32] Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, Universitas Gajah Mada, 2009
- [33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- [34] Rahadi Budi prayitno, Arlis Prayugo, *teori demokrasi memahami teori dan praktik*, Deepublish, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2023
- [35] Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*. Yale Univesity Press. 1989
- [36] Robert Dahl, *terjemah A Rahman Zainuddin, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001
- [37] Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta, Themis Publishing, 2017
- [38] Saldi Isra, *Demokrasi dan Pembatasan Konstitusional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018
- [39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981
- [40] Tim Hukum Online, "*Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Pelaksanaannya*", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi--lt61b739dbb5bf8/>, diakses pada 01 Maret 2025
- [41] Willa Wahyuni, "*Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum*", Hukum Online, 21 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presidential-threshold-dalam-pemilihan-umum>.
- [42] Zulkifly, *Teori Persaingan Politik Dalam Sistemdemokrasi: Sebuah Kajian Konseptual*, Literacy Notes, Vol 1 (2), (2023)
- [43] Undang-undang dan Putusan
- [44] Undang-undang dasar 1945
- [45] Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- [46] UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil
- [47] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Penulisan daftar referensi disesuaikan dengan aturan *Turabian Style*. (Cambria, size 0, before 0 pt; after 0 pt; Line spacing: 1)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN